

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Triyono dalam Muh. Fitrah & Luthfiah (2018:138) mengatakan bahwa kajian pustaka mencakup penjelasan mengenai kajian literatur yang menciptakan gagasan untuk dilakukannya penyusunan kerangka pemecahan masalah.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:26) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara yang dapat dipaksakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak menurut kebijakan-kebijakan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2014:105) pengertian dari pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara serta manfaatnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengertian dari pajak adalah iuran terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang dimana iuran tersebut dapat dipaksakan namun Wajib Pajak tidak menerima imbalan dari yang telah dibayarkannya secara langsung melainkan

uang dari pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara yang dimana manfaatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:91) mengatakan bahwa pengertian dari administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

“Sistem Administrasi Perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak”.

Menurut Abdul Rahman (2010:183), bahwa sistem administasi pajak dalam arti sempit adalah :

“Sistem Administrasi Perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak”.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah prosedur pengenaan dan penataan serta penggolongan pemungutan kewajiban perpajakan yang pelayanannya dapat dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.

2.1.1.2 Peran Sistem Administrasi Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2017:92) menyatakan bahwa :

“Sistem administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan Negara yaitu penerimaan pajak yang optimal. Dengan sistem administrasi pajak yang diterapkan dengan baik mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat

baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak, melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.”

Menurut Tanzi dalam Haula Rosdiana dan Edi Slanmet Irianto (2011:3)

menyatakan bahwa:

“Sistem Administrasi Perpajakan memainkan suatu peranan krusial dalam menentukan berhasil tidaknya suatu sistem dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara, suatu sistem administrasi perpajakan dikategorikan buruk apabila sistem administrasi perpajakan tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *withholding*), seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan mempunyai peranan penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan dibarengi dengan kepatuhan dari Wajib Pajak.

2.1.1.3 Parameter Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:96) mengatakan bahwa Parameter dari Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Terindikasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur, sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi dan sumber daya manusia
- 2) Pengembangan teknologi informasi komunikasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi komunikasi yang telah dimiliki terlebih dahulu baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi
- 3) Efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak
- 4) Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan
- 5) Dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis
- 6) Terdapat pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak
- 7) Mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya
- 8) Struktur organisasi DJP yang lebih mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan
- 9) Terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2017:28) :

- 1) Sederhana, baik dalam jumlah dan tarif pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya
- 2) Mencerminkan tercapainya tujuan pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya
- 3) Memberikan asas keadilan dan kepastian hukum, baik Wajib Pajak maupun aparat pajak
- 4) Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang
- 5) Memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya (*self assessment*)
- 6) Mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa parameter sistem administrasi perpajakan adalah sederhana, mencerminkan tercapainya tujuan pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya, memberikan asas keadilan dan kepastian hukum baik Wajib Pajak maupun aparat pajak, menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang, memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberikan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya dan mendorong serta memberikan pengaruh positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis.

2.1.3 Diskriminasi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Diskriminasi Pajak

Menurut Denny J.A (2014:6) pengertian diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membeda-bedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial.

Menurut Danandjaja dalam Rahman (2013:54) mengatakan bahwa pengertian dari diskriminasi adalah sebagai berikut :

“Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorial seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial”.

Menurut Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) mengatakan bahwa pengertian dari diskriminasi pajak adalah suatu kondisi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak atau petugas pajak dengan membeda-bedakan perlakuannya terhadap setiap Wajib Pajak.

Menurut Abrahams & Kristanto (2016) mengatakan bahwa diskriminasi dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap masyarakat maupun Wajib Pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa diskriminasi pajak adalah suatu kondisi yang dimana pihak fiskus membeda-bedakan perlakuannya kepada Wajib Pajak berdasarkan sesuatu yang berasal dari sebuah identitas sosial.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Diskriminasi Pajak

Menurut Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang menjadi faktor penyebab dari diskriminasi pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras, dan kebudayaannya
- 2) Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya
- 3) Zakat sebagai suatu pengurangan pajak
- 4) Kebijakan kredit perbankan.

Menurut Silaen (2015) faktor-faktor dari diskriminasi pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial
- 2) Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor dari diskriminasi pajak diatas maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor diskriminasi pajak adalah adanya pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial dan pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

2.1.4 Penggelapan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Irwan Lubis (2018:16) mengatakan bahwa pengertian dari penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

“Penggelapan pajak ialah rekayasa pajak dengan maksud melepaskan diri dari membayar pajak yang sebenarnya atau mengurangi dasar pengenaan pajak atau dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dengan cara melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku”.

Menurut M Farouq (2018:165) pengertian dari penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

“Penggelapan pajak yaitu tindakan pengelakan pajak yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah kewajiban untuk membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum (melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan). Tindakan ini merupakan tindak pidana dibidang perpajakan karena telah merugikan pendapatan negara”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:82) pengertian dari penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

“Penggelapan pajak adalah upaya Wajib Pajak dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak yang dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri”.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari penggelapan pajak diatas maka dapat dikatakan bahwa penggelapan pajak adalah suatu perilaku atau upaya dari seorang Wajib Pajak yang menghindari untuk membayar pajak dengan melakukan rekayasa pajak dengan melanggar UU Perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang faktor-faktor terjadinya penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1) **Kondisi lingkungan**

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak

2) **Pelayanan fiskus yang mengecewakan**

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan Wajib Pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada Negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan Wajib Pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha Wajib Pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali

3) **Tingginya tarif pajak**

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Mereka tidak akan terlalu melanggar terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang ditanggungnya. Wajib Pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan

hidupnya. Masyarakat tentu tidak menginginkan hasil kerja kerasnya hanya habis untuk membayarkan tarif pajak yang terlalu tinggi.

4) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu Negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan teratur. Hal ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Apabila sistem yang diterapkan jauh dari yang diharapkan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyaksikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak Wajib Pajak melakukan pengelakan dari kewajiban membayar pajak.

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2014:90)

mengatakan bahwa faktor-faktor dari penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

“Kesenjangan pemahaman aturan karena berbagai hal, beberapa diantaranya misalnya kebijakan yang tidak jelas sehingga terdapat multi tafsir dalam pemahaman diantara Wajib Pajak dengan fiskus, pelaporan pajak (SPT) dalam pelaksanaannya diwajibkan diungkapkan dengan benar, jelas dan lengkap. Dalam hal ini pengertian dan faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar ketentuan benar, lengkap dan jelas haruslah transparan dinyatakan dalam ketentuannya. Dalam hal ini dengan kondisi fiskus yang tidak tepat dan tidak profesional dalam menerapkan sanksi akan menyebabkan hilangnya rasa keadilan bagi Wajib Pajak”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor dari penggelapan pajak antara lain adalah kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk.

2.1.4.3 Kriteria Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202-204) kriteria dari penggelapan pajak adalah :

- 1) Memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian sehingga Penghasilan Kena Pajak Berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil
- 2) Wajib Pajak memalsukan dokumen atau mengisinya kurang lengkap

- 3) Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin.

Sedangkan menurut Yumarwandi (2014) kriteria dari penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya
- 2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar
- 3) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
- 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- 5) Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya.

Menurut Mardiasmo (2013:27) kriteria dari penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan NPWP
- 2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
- 3) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kriteria penggelapan pajak adalah tidak mendaftarkan atau bahkan menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang dipalsukan dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak akan pernah dianggap legal didalam hukum perpajakan, tindakan penggelapan atau pengelakan pajak tersebut adalah sebuah bentuk tindak pidana karena melanggar Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan. Etika penggelapan pajak ini menjadi suatu perilaku

yang sangat merugikan bagi pihak lain dan tentunya akan menimbulkan kerugian pada penerimaan negara.

2.2.1 Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi

Menurut Pandiagan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:20) dengan adanya sistem perpajakan yang baik akan mengurangi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

Menurut peneliti sebelumnya Rizki Hamdani Pulungan (2015) menyatakan bahwa:

“Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi Wajib Pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang, sebaliknya apabila sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik maka Wajib Pajak semakin tidak beretika dan penggelapan pajak akan meningkat”.

2.2.2 Hubungan Diskriminasi Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Orang Pribadi

Menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:20) mengatakan bahwa :


“Keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, keadilan atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut *nondiscrimination* atau tidak ada diskriminasi, sehingga orang asing dan warga Negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar, jika memungut pajak tidak merata maka Wajib Pajak merasa tidak diperlakukan dengan adil dan akan melakukan penggelapan pajak atau meminimalkan jumlah bayar pajak.

Menurut peneliti sebelumnya Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) pengaruh dari diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak adalah:

“Diskriminasi akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan maka masyarakat akan cenderung tidak patuh terhadap peraturan yang dimana hal ini berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak sehingga Wajib Pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan”.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Melihat adanya keterkaitan antara Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi, maka paradigma penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Muslich Anshori dan Sri Iswati (2017:46) mengatakan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut :

“Pernyataan sementara yang diterima sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.

Sedangkan menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau hasil sementara terhadap rumusan masalah dari sebuah penelitian yang dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan pengertian-pengertian hipotesis diatas maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara dari seorang peneliti/penulis dalam penelitiannya yang belum diketahui kebenarannya sampai terbukti dengan adanya data-data yang terkumpul dan akan diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Impelementasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi
- H₂ : Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi.